



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 13 Maret 2024

Kepada
Yth. Seluruh Pimpinan OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
No. 800.1/1345/III/2024

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat KASN Nomor B-822/NK.02.03/03/2024 tertanggal 1 Maret 2024 Hal Survei Nasional Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat segera dilengkapi oleh Pegawai ASN paling lambat 31 Maret 2024.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng



Tembusan, disampaikan kepada, Yth.:

1. Penjabat Bupati Buleleng, di Singaraja; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja.



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-822/NK.02.03/03/2024 Jakarta, 01 Maret 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Survei Nasional Netralitas ASN
pada Penyelenggaraan Pemilu
Tahun 2024**

Yth.,

1. **Sekretaris Menteri/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama**
2. **Pimpinan Kesekretariatan Pemerintah Non Kementerian;**
3. **Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;**
4. **Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;**
5. **Sekretaris Daerah Provinsi;**
6. **Sekretaris Daerah Kabupaten; dan**
7. **Sekretaris Daerah Kota**

di

Tempat.

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan terkait tugas KASN yaitu melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama pada Instansi Pemerintah.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, KASN akan melaksanakan monitoring melalui instrumen survei terkait Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
3. Adapun ketentuan survei sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai berikut:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN.

- a. Survei dilakukan secara online dan link survei dapat diakses melalui <https://s.id/surveinetralitas2024> .
 - b. Responden survei ini adalah ASN dengan berbagai jabatan.
 - c. Batas akhir pengisian survei paling lambat 31 Maret 2024.
4. Mengingat pentingnya survei tersebut untuk melaksanakan evaluasi netralitas ASN ini, diharapkan partisipasi aktif Saudara untuk membantu terselenggaranya pengisian survei ini secara independen dan rahasia.
 5. Kami menunjuk narahubung KASN untuk survei a.n. Sdri. Alissa Riandini Aulia (0857-1062-8147) dan Sdr. Priyo Fajar Santoso (0877-6477-8399).

Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Agus Pramusinto

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE-BSSN.